



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai : **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Seluma, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Uang Rp50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 29 Oktober 2014;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kuti Agung di rumah orangtua Tergugat selama 9 bulan, setelah itu pindah ke Desa Talang Sebaris selama 3 bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sejak lebih kurang sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kebutuhan ekonomi tidak penuhi;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2010, disebabkan orangtua Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, Penggugat menolak karena Penggugat berpendapat apabila Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat maka penghasilan Tergugat diserahkan kepada orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat ingin mandiri dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat diantar oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil merukunkan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 10 Maret 2014 dan 25 Maret 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 29 Oktober 2014, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat bertetangga sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Talang Sebaris lebih kurang tiga bulan, lalu akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bertetangga, Tergugat tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat bertetangga;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih urang 500 meter;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, setelah itu pindah ke

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan di Desa Talang Sebaris lebih kurang tiga bulan, lalu akhirnya berpisah;

- Bahwa, menurut keterangan Penggugat hanya diberi nafkah tiga bulan setelah menikah, dan setelah itu tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena Tergugat mentelantarkan Tergugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga hanya rukun dan harmonis selama tiga bulan, setelah itu sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, puncak perslihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010 sehingga terjadi pisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 29 Oktober 2014, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3 dan 4 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang pembacaan sighat taklik talak sesaat setelah akad menikah, tentang telah dikaruniai anak, dan tentang tempat tinggal setelah menikah, bila dihubungkan dengan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 5, 6 dan 7 tentang keadaan rumah tangga semula rukun selama tiga bulan setelah seing terjadi perselisihan dan pertengkaran, tentang pertengkaran terakhir sehingga pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah terhadap Penggugat, dan tentang usaha pihak keluarga untuk merukunkan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan saksi-saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan pihak keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 5, 6 dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbang-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya terhadap Penggugat yang telah berjalan tiga tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat yang menjadi kewajibannya yang telah berjalan selama lebih tiga tahun lebih lamanya, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan sengaja telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, suatu indikasi adanya pelanggaran sighat taklik talak, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menerima pengaduannya itu serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang kepada Pengadilan Agama sebagai iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yakni point 1, 2, dan 4 dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.



5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp495.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp586.000, -

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0096/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)